



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 11 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Sekretariat Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan pada bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam, bagian pengadaan barang/jasa dan bagian organisasi dan Perangkat Daerah dibawah koordinasinya;
 - b. mengoordinasikan pembinaan dan pelayanan administratif pada bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam, bagian pengadaan barang/jasa dan bagian organisasi dan Perangkat Daerah dibawah koordinasinya;
 - c. mengoordinasikan dan memantau penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah dibawah koordinasinya;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan pada bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam, bagian pengadaan barang/jasa dan bagian organisasi;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja pada bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam, bagian pengadaan barang/jasa dan bagian organisasi;
 - f. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan Bagian Kedua BAB VI diubah sehingga Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Bagian Pengadaan Barang/jasa mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa;
 - b. merumuskan bahan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, layanan pengadaan secara elektronik dan administrasi pembangunan;
 - c. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;
 - d. melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik;
 - e. merumuskan bahan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup serta standar harga, analisa harga satuan pekerjaan konstruksi dan analisa standar belanja;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara periodik baik bulanan, tribulanan maupun tahunan;
 - g. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Sub Bagian pengelolaan pengadaan barang/jasa mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian pengelolaan pengadaan barang/jasa;

- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Sub Bagian pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- d. melaksanakan kegiatan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- e. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa sesuai harga pasar;
- f. melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- g. melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan melalui sistem informasi;
- h. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- j. melaksanakan fasilitasi kegiatan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- l. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa;
- m. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, desa dan para pemangku kepentingan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Sub Bagian layanan pengadaan secara elektronik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian layanan pengadaan secara elektronik;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian layanan pengadaan secara elektronik;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Sub Bagian layanan pengadaan secara elektronik;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- e. melaksanakan identifikasi kebutuhan dan pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- f. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat luas;
- g. melaksanakan pengelolaan informasi kontrak pengadaan barang/jasa;
- h. melaksanakan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- i. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, antara lain:
 1. SIRUP;
 2. SPSE;
 3. e-katalog;
 4. e-monev;
 5. SIKAP; dan
 6. SIM UKPBJ.

- j. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian layanan pengadaan secara elektronik; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Sub bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian administrasi pembangunan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian administrasi pembangunan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Sub Bagian administrasi pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- f. melakukan pendataan hasil kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan urusan perencanaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;

- h. mengumpulkan data sebagai bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- i. mengumpulkan data sebagai bahan pelaporan dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA);
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- k. mengumpulkan dan menyusun bahan perumusan standar analisa harga satuan pekerjaan konstruksi dan analisa standar belanja kegiatan;
- l. menyusun standar harga satuan belanja Pemerintah Daerah;
- m. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan sekretariat tim pembina jasa konstruksi Daerah;
- n. menyiapkan bahan pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi;
- o. menghimpun dan melaporkan penerbitan ijin usaha jasa konstruksi secara berkala kepada pemerintah provinsi;
- p. menyiapkan bahan fasilitasi dan mengelola Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI);
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Mei 2019

WAKIL BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001